



PERATURAN DAERAH SWATANTRA TINGKAT I J A M B I.

TAHUN : 1965.

NOMOR : 41

No. : 8/1965.

Tentang : Tarif Pemeriksaan Hewan Potong

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOTONG ROYONG DAERAH TINGKAT I JAMBI

MENIMBANG :

- a. bahwa tarif pemeriksaan Hewan Potong yang telah berlaku tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini,
- b. bahwa untuk menambah sumber keuangan dan dalam usaha Swadaya Daerah, maka dirasa perlu merubah tarif Pemeriksaan Hewan Potong.

MENGINGAT :

1. Undang-undang No.1 tahun 1957 tentang Pakok2 Pemerintah Daerah.
2. Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 (disempurnakan).
3. Penetapan Presiden No. 5 tahun 1960 (disempurnakan).
4. Amanat P.Y.M. Presiden/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris M.P. R.S. pada sidang Umum M.P.R.S. ke III yang berjudul :
" B E R D I K A R I "

MENDENGAR :

Musyawarah Dewan dalam Rapatnya pada tanggal 8 Mei 1965.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN :

PERATURAN DAERAH TINGKAT I JAMBI TENTANG TARIF PEMERIKSAAN HEWAN POTONG SEBAGAI BERIKUT :

P a s a l 1

Yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dengan Hewan Potong ialah ternak potong yang didatangkan dari luar Daerah Jambi.

P a s a l 2

Untuk tiap-tiap satu ekor ternak besar (sapi, kerbau) dikenakan pungutan sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah).

P a s a l 3

Untuk tiap-tiap satu ekor ternak kecil (domba, kambing dan babi) dikenakan pungutan sebesar Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah).

P a s a l 4

- (1) Uang pemeriksaan dipungut oleh Dinas Kehewan Daerah Tingkat I Jambi dan memberikan tanda-bukti penerimaan.
- (2) Setiap bulan uang pemeriksaan harus disetor ke Kas Negara Jambi sebagai uang penghasilan Pemerintah Daerah Tingkat I Jambi.

P a s a l 5

Segala hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, diatur dengan suatu surat Keputusan dari Kepala Dinas Kehewan Daerah Tingkat I Jambi.

P a s a l 6

- (1) Peraturan ini disebut Peraturan Daerah Tentang Tarif Pemeriksaan Hewan Potong.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak hari pengundangannya dalam Lembaran Daerah Tingkat I Jambi, dan agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangannya dalam Lembaran Daerah Tingkat I Jambi.

Ditetapkan di : Telanaipura

Pada tanggal : 8 Mei 1965.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
GOTONG ROYONG DAERAH TINGKAT I JAMBI

Wk. Ketua,

d. t. o.

(M. SALEH JASIN)

Peraturan Daerah ini dianggap telah disahkan dan dapat diundangkan berdasarkan pasal 63 Undang2 no. 1 tahun 1957 (L.N.No.6) dengan mengingat surat Ketua D.P.R.D.-G.R. Tk. I Jambi tgl 11 Juni 1965. No. 165/1/D.P.R.D.-G.R./1965.

Diundangkan di : Telanaipura
Pada tanggal : 11 Nopember 1965

GOVERNUR KEPALA DAERAH JAMBI

d. t. o.

(M. J. SINGEDEKANE)

Brig. Jen. T.N.I.